

**AKTIVITAS PERTAMBANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

OLEH
MUHAMMAD ARYA FIKRI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M/1447 H**

**AKTIVITAS PERTAMBANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
Muhammad Arya Fikri
210102020088



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arya Fikri
NIM : 210102020088
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 30 Juli 2002
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Dampak Aktivitas Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Tanda Tangan

Muhammad Arya Fikri

HALAMAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-98/Uin.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Arya Fikri
NIM : 210102020088
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Dampak Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarism maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Banjarmasin, 08 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Jurnal Fakultas Syariah



HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Arya Fikri
NIM : 210102020088
JUDUL : Dampak Aktivitas Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
DOSEN : Dr. Imam Alfiannoor, S.A.g, M.HI

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	25/8 2025	Konsultasi Bab I	- Perbaikan dalam Penulisan - Tambahan Latar Belakang	
2	10/9 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	24/9 2025	Konsultasi Bab II	Perbaikan Penulisan Foot note	
4	30/10 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	12/11 2025	Konsultasi Bab III	Tambahan bahan primer Hf. Islam dan bahan hadis	
6	21/11 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	3/12 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaikan Sub judul dan Isi	
8	10/12 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Perbaikan SISTEMATIKA Penulisan	
9	18/12 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	23/12 2025	Konsultasi Bab V	Perbaikan SIMPULAN dan Saran	
11	26/12 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	30/12 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : "Dampak Aktivitas Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"
Ditulis oleh : Muhammad Arya Fikri
N I M : 210102020088
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Juli 2002
Alamat : Jl. A. Yani Km 6800 Gg Masa Abadi
No 13, RT 15, RW 01, Kel Kertak Hanyar I, Kec Kertak Hanyar, Kab. Banjar Prov Kalimantan Selatan 70654

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 02 Januari 2026

Pembimbing,


Dr. Imam Alfianoor, S.Ag, M.H.
NIP : 19751082005011007

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" ditulis oleh Muhammad Arya Fikri (210102020088) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 82,4 (A)



Tim Penguji

Nama

1. Dr. Zainal Muttaqin, S. Ag, M. Ag
(Ketua/Anggota)
2. Dr. Imam Alfianoor, S. Ag, M.HI
(Anggota)
3. Dwi Arini Zubaidah, S.H, M.H
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Muhammad Arya Fikri, 210102020088. “*Aktivitas Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Skripsi, Pembimbing: Dr. Imam Alfianno., S.Ag, M.HI. Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Pertambangan, Lingkungan Hidup, Hukum Islam, Hukum Positif, perlindungan lingkungan

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, sosial dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin secara konstitusional serta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada saat yang sama, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pandangan hukum Islam memiliki peran penting dalam membentuk etika dan tanggung jawab moral terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kenyataannya, praktik pertambangan kerap menunjukkan ketimpangan antara tujuan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan, baik akibat lemahnya pengawasan, pelanggaran AMDAL, maupun eksplorasi berlebihan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan, fatwa lembaga keagamaan, serta literatur hukum Islam dan hukum positif. Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip, norma dan mekanisme perlindungan lingkungan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap dampak aktivitas pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memandang aktivitas pertambangan sebagai bagian dari muamalah yang dasarnya dibolehkan, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, menjaga kemaslahatan umum dan sejalan dengan prinsip maqashid syariah. Sementara itu hukum positif telah menyediakan regulasi yang cukup komprehensif melalui kewajiban AMDAL, reklamasi, pascatambang, serta sanksi administratif, perdata dan pidana. Namun, terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Secara komparatif, kedua sistem hukum memiliki titik temu dalam prinsip perlindungan dan pencegahan kerusakan, namun berbeda dalam dasar normatif dan pendekatan sanksi. Oleh karena itu, integrasi nilai etika hukum Islam dengan sistem hukum positif diperlakukan untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan secara berkelanjutan.

MOTO

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S Al-insyirah: 5-6

“Penelitian ini diselesaikan dengan metode ilmiah dan kopi secukupnya”

(Muhammad Arya Fikri)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan sebuah karya sederhana ini dengan mengharap ridha dan kasih sayang dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Juga sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dan intelektual atas segala nikmat akal, kesempatan dan kekuatan yang diberikan selama ini.

Kupersembahkan karya ini teruntuk :

Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sa'dillah dan Ibunda Rahmi Herawati yang telah memberikan banyak dukungan , doa dan semua pengorbanan, waktu dan materi yang telah di berikan kepada penulis selama masa perkuliahan. Juga kepada adik tersayang Muhammad Athollah Nazril Ilham yang selalu siap direpotkan di segala keadaan

Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, ustadz dan dosen atas ilmu yang sudah di ajarkan dan membimbing penulis dengan sabar dan ikhlas.

Juga kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 21 yang selalu membantu dan mendukung untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal baik kalian di balas dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ث	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, (الرِّجَال) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ي :	Ai	a dan i
و :	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	ā	a dengan topi di atas
ي	ī	i dengan topi di atas
و	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na’i*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharīqah
2.	الجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودُ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarkan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rānîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَكَبُ الْأَنْسَادُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَّتُ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَ مَلِكَ الصَّلَحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِيَكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِهْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيْوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Dampak Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang sarjana.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan umat yang memperoleh syafa’at beliau di hari kemudian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi metodologi penelitian, kedalaman analisis, maupun sistematika penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Proses penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan akademik yang menuntut kesungguhan, ketekunan, serta tanggung jawab ilmiah, yang seluruhnya tidak akan dapat terlaksana tanpa izin dan kehendak Allah SWT.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas kebijakan, arahan, serta dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Syariah.
3. Ibu Sa'dah, S.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dwi Arini Zubaidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan dalam proses akademik hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Imam Alfianoor, S.Ag., M.HI, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan penuh kesabaran dan komitmen telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas ilmu pengetahuan, wawasan keilmuan, serta nilai-nilai akademik yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, atas bantuan dan pelayanan administrasi akademik yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu petugas Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, atas penyediaan referensi, fasilitas, serta layanan yang sangat menunjang kegiatan belajar dan penelitian penulis.

8. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran penulis.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis berharap semoga skripsi ini memperoleh ridha Allah SWT serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum positif, serta bagi pihak-pihak yang memerlukannya. *Āmīn yā Rabbal 'ālamīn.*

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Penulis,

Muhammad Arya Fikri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN LEMBAR BIMBINGAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikasi Penelitian.....	10
E. Definisi Oprasional	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	22
A. Sejarah Pertambangan Dunia	22
1. Pertambangan pada Peradaban Awal	22
2. Pertambangan Era Revolusi Industri.....	23
3. Transformasi Pertambangan Modern	25
4. Isu Global Terkait Dampak Lingkungan.....	26
B. Konsep Pertambangan Berwawasan Lingkungan	28
1. Pengertian Pertambangan Berwawasan Lingkungan	28
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Mining Practice</i>	30
3. AMDAL dalam Kerangka Hukum Lingkungan	31
4. Reklamasi dan Pascatambang	33
5. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan.....	34
C. Ekoteologi dalam Islam.....	36
1. Konsep Manusia sebagai Khalifah.....	36

2. Prinsip Pemeliharaan Lingkungan (<i>Hifz al-Bī’ah</i>).....	37
3. Larangan Melakukan Kerusakan (<i>Nahyan ‘anil fasād</i>)	39
4. Ayat-Ayat dan Hadis Mengenai Etika Lingkungan	40
5. Kerangka Fikih Lingkungan dalam Konteks Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	43
BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN TERHADAP DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN.....	46
A. Dampak Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam	46
1. Ruang Lingkup Pertambangan dalam Fikih Muamalah.....	46
2. Penilaian Hukum terhadap Aktivitas Pertambangan.....	48
3. Dampak Lingkungan sebagai Objek Kajian Maqasid Syariah	49
4. Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.....	51
5. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Pengelolaan Pertambangan.....	52
B. Dampak Aktivitas Pertambangan dalam Perspektif Hukum Positif	54
1. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	54
2. Ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	55
3. PP 22 Tahun 2021 dan PP 25 Tahun 2024 tentang Pertambangan	57
4. Kewajiban Perusahaan: AMDAL, Reklamasi, dan Pemulihan.....	58
5. Sanksi Administratif, Perdata, dan Pidana.....	59
C. Dampak Aktivitas Pertambangan di Kalimantan Selatan	61
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	67
A. Kerangka Pemikiran Normatif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	67
1. Perbandingan Asas dan Prinsip Hukum Islam dan Hukum Positif.....	67
2. Titik Temu Perlindungan Lingkungan dalam Dua Sistem Hukum.....	69
3. Titik Beda Konsep Pemberian Izin dan Batas Eksplorasi.....	70
4. Relevansi Teori Ekosentrisme dalam Dua Sistem Hukum	72
5. Peta Masalah dan Ruang Solusi Normatif Terkait Pertambangan	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Judul dan Pembimbing	89
Lampiran 2. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi.....	90
Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Ujian Proposal Skripsi	91
Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset	92
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset	93
Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Ujian Komprehensif	94
Lampiran 7. Sertifikat Baca Tulis Al-Quran	95
Lampiran 8. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	96
Lampiran 9. Sertifikat TOEFL.....	97
Lampiran 10. Surat Keterangan Perolehan SKK.....	98
Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup.....	102